



PUTUSAN

Nomor : 180/Pdt.G/2013/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara :

Penggugat, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Kuasa Penggugat** masing-masing sebagai Advokat dan Pengacara, berkantor di jalan Tarutung No. 05 Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register No. 13/2013/PA.Pst tanggal 4 September 2013. Untuk selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**”;

Melawan

1. **Tergugat I**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. **Tergugat II**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 13 halaman, Putusan No. 204/Pdt.G/2013/PA-Pst.



TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan waris terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 31 Agustus 2013, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor: 180/Pdt.G/2013/PA.Pst tertanggal 4 September 2013, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan para Tergugat adalah saudara kandung yaitu abang beradik dari satu ayah satu ibu;
- 2 Bahwa adapun ayah dan ibu Penggugat dan para Tergugat adalah almarhum Karman (nama ayah) dan Kamsiah (nama ibu) dan kedua orang tua Penggugat dan para Tergugat tersebut telah meninggal dunia. Ayah (Karman) meninggal tahun 1952 dan meninggal karena sakit dan dikebumikan di Taman Pemakaman Umum Silaumangi sedangkan ibu (Kamsiah) meninggal tanggal 24 Desember 2011 juga dikarenakan sakit dan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Singosari dan dikebumikan keduanya secara agama Islam;
- 3 Bahwa dalam perkawinan antara almarhum Karman dengan almarhumah Kamsiah mempunyai anak sebanyak 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Penggugat dan para Tergugat;
- 4 Bahwa selain dikaruniai anak sebanyak 3 (tiga) orang laki-laki, kedua orang tua Penggugat dan para Tergugat ada juga meninggalkan harta dan sebagian dari harta tersebut ada yang sudah dibagi oleh sesama ahli waris saat ibu Penggugat dan para Tergugat masih hidup. Tetapi ada sebagian lagi yang belum dibagi oleh sesama ahli waris setelah ibu Penggugat dan para Tergugat meninggal dunia, sehingga sifat dari harta yang belum dibagi tersebut masih tertutup;



Bahwa adapun harta peninggalan yang belum dibagi tersebut meliputi :

- a Sebidang tanah persawahan seluas \pm 13 rante (5.500 M2) yang terletak di Desa

Beringin Pancur Nauli dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara dengan petak sawah nomor 19;

Sebelah selatan dengan petak sawah nomor 9 dan 10;

Sebelah barat dengan petak sawah nomor 18;

Sebelah timur dengan petak sawah nomor 17;

Dalam surat dasar tertera atas nama Samsiah (ibu Penggugat dan para Tergugat)

sedangkan pada saat penerbitan sertifikasi hak milik nomor 540 ada terjadi salah

pengetikan nama yang seharusnya Samsiah menjadi atas nama Sikam;

- b Sebidang tanah pertapakan seluas 650 M2 yang di atasnya berdiri 2 (dua)

bangunan rumah, 1 (satu) bangunan rumah didirikan oleh Karno (Tergugat I)

dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah utara dengan ladang pembagian Karno;

Sebelah selatan dengan jalan umum;

Sebelah barat dengan tanah dan bangunan Watno;

Sebelah timur dengan ladang pembagian Sunario;

Dan saat sekarang tanah a dan b tersebut dikuasai oleh Tergugat I sendiri;

- c Sebidang tanah pertapakan seluas 13,5x20 M yang di atasnya berdiri bangunan

rumah berukuran 7x10 yang terletak di jalan Singosari Gang Demak Kelurahan

Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dengan batas-batas tanah

tersebut sebagai berikut :

Sebelah utara dengan tanah Karim;

Sebelah selatan dengan tanah Tagor;

Sebelah barat dengan tanah PS. Pasaribu;

Sebelah timur dengan tanah Legiman;



Dan saat sekarang tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Tergugat II sendirian;

d Mas berbentuk gelang seberat 5 mayam, rante mas seberat 4 mayam, cincin mas seberat 3 mayam dan mainan mas seberat 1 mayam dan seperangkat perlengkapan rumah tangga berupa tempat tidur dan lemari dan perhiasan tersebut demikian juga seperangkatan dikuasai oleh Tergugat II;

5 Bahwa telah berulang-ulang Penggugat bicarakan tentang harta warisan peninggalan tersebut kepada para Tergugat agar dibagi segera dengan jalan damai dan kekeluargaan sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris untuk menghindari perselisihan antara sesama ahli waris di belakang hari serta untuk menjaga agar jangan ada salah seorang ahli waris memakan bagian dari ahli waris yang lain. Akan tetapi para Tergugat tidak bersedia dan selalu mengelak karena para Tergugat merasa pemilik dari harta warisan/ peninggalan tersebut padahal kondisi sebenarnya harta warisan tersebut masih bersifat tertutup karena beum pernah dibagi oleh sesama ahli waris;

6 Bahwa karena tidak ada itikad baik dari para Tergugat untuk membagi harta warisan (peninggalan) tersebut telah nata-nyata menimbulkan kerugian kepada pihak Penggugat baik secara moral dan materil sehingga para Tergugat tersebut telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

7 Bahwa menurut hukum faraidh ataupun Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 yang menyebutkan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya dan karena hal tersebut tidak bisa didapatkan oleh Penggugat dari para Tergugat maka Penggugat menyampaikan masalah ini dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk



penyelesaiannya dan karena itu beralasan hukum kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa harta warisan tersebut adalah harta warisan yang belum dibagi oleh sesama ahli waris dan sifatnya masih tertutup. Untuk itu Penggugat mohon agar kiranya harta warisan/peninggalan tersebut dapat dibagi sesuai bagiannya masing-masing dari ahli waris sebagaimana peraturan hukum yang berlaku yaitu Pasal 188 KHI;

8 Bahwa seandainya (*quad non*) para Tergugat dengan tanpa setahu dan seizin Penggugat membuat sesuatu surat untuk alas hak baik atas nama para Tergugat maupun orang lain yang tidak pernah mendapat izin dari Penggugat maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan agar segala surat-surat yang timbul di atas tanah warisan tersebut adalah cacat hukum atau tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku (*non executable*);

9 Bahwa untuk menjaga itikad yang lebih buruk lagi dari para Tergugat atas tanah warisan/peninggalan yang dikuasainya tersebut karena Penggugat khawatir para Tergugat akan berusaha mengalihkan tanah warisan tersebut kepada pihak lain maupun atas dirinya sendiri maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas harta warisan tersebut;

10 Bahwa oleh karena tindakan para Tergugat tersebut adalah suatu tindakan yang melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) maka adalah wajar dan patut pengadilan menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk memerintahkan dengan segera meninggalkan dan mengosongkan tanah warisan tersebut tanpa dibebani oleh persyaratan apapun juga;



- 11 Bahwa bilamana para Tergugat nantinya lalai dalam memenuhi isi putusan yang sifatnya sudah berkekuatan hukum tetap maka beralasan menurut hukum untuk menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar satu juta perhari atas kelalaiannya tersebut;
- 12 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan keadaan yang sebenarnya sudah didukung oleh bukti-bukti yang kuat akan kebenarannya maka adalah patut dan wajar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan putusan serta merta kendati ada perlawanan, banding, maupun kasasi;
- 13 Bahwa gugatan ini timbul akibat perbuatan melawan hukum dari para Tergugat maka para Tergugat patut dan wajar dihukum untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil Penggugat dan para Tergugat untuk didengar keterangannya dan untuk selanjutnya memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Karman dan almarhumah Kamsiah;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa harta warisan/peninggalan seperti tersebut di atas (sebagaimana posita gugatan poin 4) adalah harta warisan (peninggalan) almarhum Karman dan almarhumah Kamsiah;
4. Menetapkan pembagian dari harta warisan/peninggalan tersebut kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan porsi masing-masing sebagaimana diatur dalam hukum faraidh Islam yang berlaku;



5. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang menguasai dan tidak mau membagi harta warisan/peninggalan tersebut kepada sesama ahli waris lainnya adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
6. Menyatakan dalam hukum bilamana ada surat-surat untuk alas hak baik atas nama para Tergugat ataupun orang lain yang tidak setahu/seizin dari Penggugat atas tanah warisan (peninggalan) tersebut agar dinyatakan surat tersebut batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku;
7. Menghukum para Tergugat ataupun orang lain yang memperoleh hak dari para Tergugat untuk meninggalkan ataupun mengosongkan tanah warisan tersebut tanpa dibebani oleh persyaratan apapun juga;
8. Menyatakan bahwa sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan di atas tanah warisan (peninggalan) almarhumah tersebut adalah sah dan berharga;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (*dwangsom*) sebesar satu juta rupiah perhari bilamana para Tergugat nantinya lalai dalam memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap hingga putusan tersebut dapat dipenuhi secara sempurna oleh para Tergugat;
10. Menyatakan putusan dapat dijalankan serta merta walaupun ada perlawanan, banding dan kasasi;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

atau :

Apabilan Bapak Ketua pengadilan Agama Pematangsiantar c.q Majelis Hakim menerima dan mengabulkannya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap panggilan tersebut Penggugat dan para Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara maksimal, namun tidak berhasil, karena Penggugat dan para Tergugat menyatakan tidak bersedia berdamai dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai prosedur hukum yang berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi dengan menunjuk seorang mediator yang bernama Taufik, SHI., MA, Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Pematangsiantar dan Mediator tersebut telah pula memberikan laporannya dengan suratnya tertanggal 23 Oktober 2013 yang menyatakan bahwa antara para Penggugat dan para Tergugat tidak tercapai kesepakatan untuk berdamai dan karenanya mediasi dinyatakan gagal;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka proses pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa tambahan dan perubahan;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dengan suratnya tertanggal 23 Oktober 2013 yang selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang tanggal 23 Oktober 2013;

Bahwa terhadap jawaban para Tergugat dan gugatan reconvensi dari Penggugat Reconvensi tersebut, Penggugat/Tergugat Reconvensi telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam reconvensi secara tertulis dengan suratnya tertanggal 26 Nopember 2013 yang selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang tanggal 27 Nopember 2013;

Bahwa terhadap replik Penggugat dan jawaban Tergugat Reconvensi tersebut, Tergugat/Penggugat Reconvensi telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam reconvensi secara tertulis dengan suratnya tertanggal 11 Desember 2013 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang tanggal 11 Desember 2013;

Bahwa terhadap replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan duplik dalam rekonvensi;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga panjar biaya perkara yang dibayar oleh Penggugat sudah habis terpakai;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar telah menyampaikan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor : W2-A7/129/Hk.05/I/2014 tanggal 16 Januari 2014, agar dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat teguran tersebut Penggugat membayar tambahan panjar biaya perkara;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak membayar tambahan panjar biaya perkara sampai dengan batas waktu 1 (satu) bulan terlampaui, maka Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar telah pula membuat surat keterangan Nomor : W2-A7/129/Hk.05/I/2014 tanggal 17 Februari 2014 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar oleh Penggugat;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan waris, dimana menurut Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989

Hal 9 dari 11 halaman, Putusan No. 180/Pdt.G/2013/PA-Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, perkara waris merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama dan harta-harta yang menjadi obyek terperkara berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg. Dengan demikian maka baik secara kompetensi absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun usaha damai tersebut tidak berhasil, karena para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui Mediasi juga telah ditempuh sesuai maksud Perma No. 1 tahun 2008, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator, diantara kedua belah pihak yang berperkara tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai dan karenanya mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak pula membayar tambahan panjar biaya perkara sebagaimana telah diperintahkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar, sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor : W2-A7/129/Hk.05/I/2014 tanggal 16 Januari 2014 dan Nomor : W2-A7/129/Hk.05/I/2014 tanggal 17 Februari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan oleh karenanya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk membatalkan perkara ini dan memerintahkan Panitera untuk mencoret dari register perkara ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg. biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah dan dalam hal ini oleh karena gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibatalkan, maka pihak Penggugat patut dihukum untuk menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan Hukum Syara' serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor : 180/Pdt.G/2013/PA.Pst.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1435 H, oleh Drs. H. Juwaini, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH. dan Taufik, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh Nurasyiah Bintang, SHI. sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto.

dto.

1. DIAN INGRASANTI LUBIS, S.Ag., S.H.

Drs. H. JUWAINI, S.H., M.H.

Hal 11 dari 11 halaman, Putusan No. 180/Pdt.G/2013/PA-Pst



dto.

2. TAUFIK, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

dto.

NURASYIAH BINTANG, SHI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------------|------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 350.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp.</u> | <u>6.000,-</u> |

J u m l a h **Rp. 441.000,-** (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).